

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum serentak yang disebut sebagai pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif yang diselenggarakan secara bersama-sama, pada hari, tanggal, waktu pemungutan suara pemilu secara bersamaan atau serentak dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraannya, pemilu serentak diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara teknis, untuk menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan untuk mengontrol pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Pada dasarnya dalam mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama Bawaslu, KPU dan DKPP tentang “Kode Etik Penyelenggara Pemilu” nomor 1 Tahun 2012 dan nomor 11 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi dasar untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan bagi pemilu di Indonesia.

Indonesia pada tanggal 17 April 2019 telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan

perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya 34 (tiga puluh empat) provinsi, 416 (empat ratus enam belas) kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) kota salah satunya kota Batam (Kompas.com, 2019).

Kota Batam dalam menyelenggarakan pemilu serentak memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memberikan penilaian dan menentukan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD sebagai mekanisme dalam pergantian pemimpin untuk memajukan kota Batam, dalam penyelenggaraan pemilu ini diharapkan tercapainya pemilu yang sesuai dengan asas - asas pemilu.

Namun dalam prakteknya, terdapat pelanggaran pemilu yang merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu. Berdasarkan informasi dari media Batamnews salah satu calon legislatif diduga melakukan kampanye terselubung disalah satu rumah ibadah tepatnya di daerah Dapur 12 Sei Langkai, hal ini telah melanggar UU nomor 7 tahun 2017, pasal 280, ayat 1, huruf h yakni dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (Batamnews.co.id, 2019). Selain itu adanya informasi bahwa beredarnya video adanya ibu - ibu yang mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif dengan memberikan iming-iming untuk memenangkan calon legislatif tersebut, dugaan pelanggaran pemilu tersebut berada di Perumahan Buana Vista, Batam (Batamnews.co.id, 2019), begitu juga adanya informasi

media bahwa dalam penanganan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh masyarakat terhadap beberapa calon legislatif terkesan adanya tebang pilih dan tidak memiliki progres dalam penanganan kasus tersebut (Batamtoday.com, 2019). Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab oleh Bawaslu.

Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang salah satu tugas kerjanya merupakan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang disebut dengan penanganan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertujuan untuk tercapainya pemilu yang taat dengan asas-asas pemilu yang bebas dari berbagai pelanggaran-pelanggaran pemilu sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Adanya peneliti membahas tentang kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran. Pertama, Penelitian terdahulu dilakukan oleh Olenus Wenda, Ronny Gosal dan Alfon Kimbal 2017 dengan judul Kinerja Panwaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Hasil penelitian aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengingat sistem pemilu legislatif kita menggunakan sistem proporsional bukan sistem distrik. Kedua, kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh (Roissyah & Abidin, 2019) hasil penelitian ini Bawaslu memiliki hambatan dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan serta keterbatasan sumber daya manusia.

Kurangnya penelitian yang secara akurat tentang kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu tentu menyedihkan dikarenakan pelanggaran pemilu yang tetap masih terjadi, maka peneliti mengangkat judul “Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam” untuk memfokuskan penelitian dari jenis pelanggaran, maka peneliti memfokuskan pada Tindak Pidana Pemilu dikarenakan merupakan jenis pelanggaran yang lebih dominan diantara jenis pelanggaran lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- 1) Secara Akademis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan pemahaman akademik, literatur dan masukan bagi penelitian lain yang dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai informasi, sumber bacaan di masa yang akan datang dan berkontribusi terhadap bidang pendidikan.

- b. Untuk memberikan perkembangan ilmu administrasi negara khususnya pelayanan publik.

2) Secara Praktis

a. Bagi Bawaslu

Penelitian ini memberikan masukan kepada Bawaslu dan pihak terkait terhadap kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadikan masukan terhadap masyarakat yang dapat mengetahui kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu